

PENETAPAN – RUMAH SAKIT – PEMILIHAN
2020

Kpt 128/PL.02.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Kpt KPU No. 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagai Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2020.